

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. SIMPULAN

1. Lemahnya pengawasan menimbulkan dampak yang sangat penting sekali dalam implementasi izin mendirikan bangunan di Kota Padang Panjang, karena dengan lemahnya pengawasan otomatis bangunan yang berdiri tidak bisa dikontrol secara optimal, sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap bangunan yang berdiri di Kota Padang Panjang.
2. Disamping itu juga pengetahuan dari aparatur pengawasan juga merupakan hal penting dalam menerapkan disiplin ilmu yang berhubungan dengan tata ruang dan izin mendirikan bangunan agar dapat di implementasikan pada bangunan di Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti bangunan yang melanggar perundang-undangan maupun Peraturan Daerah dimana Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Bidang Tata Ruang telah melakukan tindakan sesuai Peraturan Daerah dengan melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan memasang plank peringatan pada bangunan yang melanggar sebagai tindakan terakhir dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Padang Panjang.
4. Dari hasil kuesioner yang dilakukan sebanyak 50 (lima puluh) orang sample yang diisi oleh berbagai kalangan masyarakat di Kota Padang Panjang baik itu Pelajar,/Mahasiswa, Petani, Guru/ PNS, Wiraswasta, dan lain-lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kota Padang Panjang sangat mendukung sekali adanya Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Panjang demi terselenggaranya keteraturan dalam penataan ruang.
5. Dengan belum diperdakannya RDTR dan RTBL meskipun perencanaannya telah dibuat namun sampai saat ini belum di Perdakan, sehingga dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum implementatif.

6.2. REKOMENDASI

Untuk Kota Padang Panjang pemberian izin mendirikan bangunan cukup efektif dan efisien sehingga banyak syarat-syarat dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan tidak secara terinci.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengoptimalkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Padang Panjang, yaitu dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebelum membangun bangunan mereka agar memenuhi segala ketentuan dan aturan yang ada agar dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.
2. Dengan adanya hasil penyandingan terhadap Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dapat dilihat beberapa perbedaan antara Permen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Kota Padang Panjang, dan hal ini sangat membingungkan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya kedalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Lebih meningkatkan intensitas pengawasan dengan melakukan pengawasan terpadu yang melibatkan masyarakat maupun instansi lain dalam Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam melaporkan bangunan yang sekiranya tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.
4. Dengan menambah personil pengawasan yang memiliki SDM yang cukup profesional dan potensial dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaku dan

pelaksana implementasi izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang.

5. Perlu mendata kembali bangunan yang ada di Kota Padang Panjang secara keseluruhan agar dapat dilihat seberapa banyak bangunan yang belum ber-IMB maupun seberapa banyak bangunan yang telah melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta dicarikan solusi jalan keluarnya untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pemberian IMB maupun bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan.
6. Perlu sikap tegas dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk membongkar bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan secara keseluruhan tanpa memilah antara bangunan yang permanen maupun yang non permanen.
7. Perlu adanya Perda RDTR dan RTBL sebagai bahan acuan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terjadi terhadap bangunan yang akan dibangun oleh masyarakat Kota Padang Panjang.
8. Perlu direvisinya Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Kota Padang Panjang, dimana secara substansi belum sepenuhnya mengacu kepada Permen PUPR No. 5 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan agar pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Padang Panjang tidak cacat hukum, dalam arti kata telah sesuai dengan amanat dari Permen PUPR No. 5 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut.